

**KETENTUAN KHUSUS POLIS**  
**VAI TERM LIFE ASSURANCE INDIVIDU**

**PASAL 1**

**UMUM**

1. Ketentuan Khusus Polis Asuransi ini menjadi satu kesatuan dengan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Dalam hal terjadinya pertentangan arti antara Ketentuan Khusus ini dan Ketentuan Umum Polis dan Ketentuan lainnya, maka Ketentuan Khusus ini yang akan berlaku.

**PASAL 2**

**DEFINISI**

1. Penerima Manfaat adalah ahli waris yang sah atas Tertanggung yang merupakan keluarga inti (suami/isteri, Ayah, Ibu dan Anak) dan/atau berdomisili dalam 1 (satu) keluarga sama dengan Tertanggung dimana dalam hal Pembagian selanjutnya diserahkan kepada ahli waris yang menerima santunan
2. e-Sertifikat Asuransi adalah bukti kepesertaan Tertanggung atau Peserta dalam program Vai Term Life Assurance yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Polis dan Ketentuan Khusus Polis yang diterbitkan secara digital.

**PASAL 3**

**MANFAAT ASURANSI**

Sejumlah uang sebesar Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia dalam Masa Asuransi yang disebabkan karena terinfeksi virus Covid-19 yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Dokter/Puskesmas/Pemerintah Setempat.

**PASAL 4**

**USIA MASUK DAN JANGKA WAKTU ASURANSI**

1. Usia masuk Tertanggung/Peserta adalah maksimum 65 (enam puluh lima) tahun yang dihitung berdasarkan ulang tahun terdekat.
2. Jangka waktu Masa Asuransi adalah 1 (satu) bulan yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender.

**PASAL 5**

**DASAR PERTANGGUNGAN**

Pertanggungan dibuat berdasarkan permintaan orang/badan yang mengajukan asuransi jiwa kepada Penanggung dalam bentuk laporan data calon Tertanggung yang disampaikan Pemegang Polis kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan perhitungan usia dan nilai premi yang telah ditentukan Penanggung.

## PASAL 6

### SYARAT – SYARAT UNTUK MENGAJUKAN PEMBAYARAN KLAIM

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut :
  - a. Formulir pengajuan klaim yang diisi oleh Penerima Manfaat;
  - b. Formulir Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal;
  - c. Fotokopi hasil swab antigen / PCR terakhir;
  - d. e-Sertifikat Asuransi;
  - e. Fotokopi kartu identitas (e-KTP & Kartu Keluarga) pihak yang mengajukan klaim dan/atau Penerima Manfaat;
  - f. Fotokopi legalisir surat keterangan meninggal dunia dari Kelurahan dan akte kematian;
  - g. Surat Keterangan Pemakaman dengan protokol Covid-19 yang dikeluarkan pejabat berwenang.
  - h. Fotokopi legalisir surat keterangan kematian dari KBRI jika meninggal di luar negeri;
2. Penanggung berhak meminta dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan pengajuan pembayaran klaim Manfaat Asuransi.
3. Masa pengajuan kelengkapan dokumen klaim adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.

## PASAL 7

### PENGECUALIAN POLIS

**Manfaat Asuransi ini tidak dibayar jika Peserta atau Tertanggung mengalami kematian yang disebabkan oleh Semua sebab kematian yang tidak diakibatkan oleh terpaparnya Virus Corona (Covid-19).**